

PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

ZAINAB OMPU JAINAH	Efektifitas Penerapan Pidana Kurungan Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika	1-13
NOVIASIH MUHARAM	Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah	14-23
TAMI RUSLI	Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia	24-36
MARSUDI UTOYO	Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan <i>Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level</i>	37-48
AGUS ISKANDAR PP	Tugas Dan Fungsi Kantor Wilayah Hukum Dan Ham Lampung Dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah	49-61
MEITA DJOHAN OE	Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah	62-74
BAMBANG HARTONO	Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana	75-85

Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 10 Nomor 1 Januari 2015
ISSN 1907-560X

ISSN 1907-560X

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung

Terbit pertama kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum.

WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.
Mieta Djohan Oelangan, S.H., M.H.
Drs. Baharudin, M.H.
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.

PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Alamat:

Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tanto_tatanegara@yahoo.com

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK SEBAGAI DASAR PERKEMBANGAN PERJANJIAN DI INDONESIA

TAMI RUSLI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26
Labuhan Ratu Bandar Lampung

ABSTRACT

The principle of freedom of contract (freedom of contract) contained in Paragraph 3 of Article 1338 of the Civil Code, provides that everyone bebas create and determine the form and content of the original agreement meets the requirements of good faith and propriety, decency. The approach used is a normative juridical using secondary data, data analysis performed by means of qualitative analysis. The results showed that the development of the principle of freedom of contract was able to bring injustice because this principle can only achieve its objectives, namely to bring prosperity as optimally as possible, if the parties have equal bargaining power. Advice can be given development agreements based principle of freedom of contract must be followed by the establishment of the rule of law, so that the creation of order and justice.

Keywords: Principles, Freedom Of Contract, Agreement.

I. PENDAHULUAN

Asas hukum merupakan pedoman moral dan rujukan utama pengaturan perundang-undangan. Asas hukum mewarnai klausula pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Penggunaan asas hukum dalam peraturan perundang-undangan merupakan keharusan, karena peraturan perundang-undangan yang tidak mengandung asas hukum bukanlah peraturan perundang-undangan yang baik dan tidak mungkin dapat mencapai tujuannya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pada dasarnya harus mampu mewujudkan tujuan hukum sebagai mana dinyatakan Gustav Radbruch bahwa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum merupakan tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum yang akan

dicapai dalam setiap peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. (Achmad Ali, 1996, hlm. 95).

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang terdapat di dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara, menyatakan bahwa: “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Rumusan ini memberikan arti bahwa suatu perjanjian yang dibuat hendaknya dari sejak perjanjian ditutup, perjanjian tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan para pihak. Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara ini senapas dengan Pasal 1339 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat itikad baik dan kepatutan, kepantasan menjadi batal dan tidak mengikat. (Purwahid Patrik, 1986, hlm, 8).

Sebab suatu perjanjian selain menghendaki adanya syarat itikad baik juga syarat kepatutan yang menghendaki bahwa dalam suatu perjanjian, suatu pihak hanya terikat pada ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang sebelumnya telah diketahui dan dipahami oleh yang bersangkutan, bukan sebagaimana yang ditentukan oleh perjanjian standar/baku.

Itikad baik dan kepatutan merupakan etika dan standar moral dalam berbisnis. Sebab etika adalah refleksi kritis terhadap moralitas, dimana etika bermaksud menghimbau orang untuk bertindak sesuai dengan moralitas, dan etika bermaksud untuk menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan. (J Ibrahim dan L Sewu, *hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, 2003, hlm, 29).

Veronika Kumalawati menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan etika adalah pedoman, patokan, ukuran untuk menilai perilaku manusia yang baik atau buruk yang berlaku secara umum dalam kehidupan bersama (Veronika Kumalawati, 1989, hlm, 39).

Untuk itu di dalam melakukan kegiatan usaha dibutuhkan etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma moral yang berlaku bagi praktik bisnis (B Dawam Rahardjo, 2001, hlm, 183).

Keterkaitan dengan nilai-nilai dan etika dalam bisnis, maka yang diharapkan dan menjadi keinginan masyarakat banyak bahwa dalam berbisnis nilai-nilai moral patut dianut dan dimiliki oleh para kreditur. Kreditur di dalam menjalankan usahanya tidak semata-mata mengejar keuntungan dengan tanpa memperhatikan rambu-rambu moral/etika akan tetapi senantiasa

menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam berbisnis.

Standar moral di dalam berbisnis sebagaimana yang dikemukakan di atas ternyata tidak ditemukan para debitur dalam menjalankan kegiatan bisnis. Sebab debitur dijadikan sebagai objek dalam bisnis dan bukan sebagai subjek di dalam bisnis. Debitur tidak menikmati kebebasan berkontrak sebagaimana apa yang dinyatakan di dalam asas kebebasan berkontrak, yaitu:

1. Kebebasan para pihak menutup atau tidak menutup kontrak;
2. Kebebasan menentukan dengan siapa para pihak akan menutup kontrak;
3. Kebebasan para pihak menentukan bentuk kontrak;
4. Kebebasan para pihak menentukan isi kontrak;
5. Kebebasan para pihak menentukan cara penutupan kontrak.

Tiga dari kelima macam kebebasan berkontrak sebagaimana yang diuraikan di atas tidak dapat diwujudkan. Debitur hanya dihadapkan pada 2 (dua) macam kebebasan, yaitu: kebebasan menutup atau tidak menutup kontrak serta kebebasan menentukan dengan siapa akan menutup kontrak tersebut. (Johanes Gunawan, 2003).

Melihat pemahaman terhadap makna asas kebebasan berkontrak dalam kaitannya dengan perjanjian standar/baku, tentunya perjanjian standar/baku telah bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Di dalam perjanjian standar/baku, kedudukan kreditur dan debitur tidak seimbang. Ketidakseimbangan kedudukan antara kreditur dan debitur telah terjadi penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*), menyangkut keadaannya yang berperan pada terjadinya kontrak yaitu: menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi tidak dibolehkan, tetapi

menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas. (Van Dunne, 1987, hlm, 10).

II. PEMBAHASAN

Asas Kebebasan Berkontrak Berdasarkan Pendapat Para Ahli

Istilah kebebasan berkontrak dalam kepustakaan *common law*, dituangkan dalam istilah *freedom of contract* atau *liberty of contract* atau *party outonomy*. Pada kepustakaan yang berbahasa Inggris istilah yang pertama lebih umum dipakai dari pada istilah yang kedua atau ketiga. Kebebasan berkontrak dalam sistem *civil law* dikenal dengan istilah *private outonomy*.

Bagi Konrad Zweight dan Hein Kotz, kebebasan berkontrak berarti kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, dan kebebasan untuk memilih subjek perjanjian. (Ridwan Khairandy, 2003, hlm. 42).

Ridwan Khairandy sendiri dalam bukunya itikad baik dalam kebebasan berkontrak menyatakan kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak memiliki makna kebebasan berkontrak yang positif dan negatif. Kebebasan berkontrak yang positif adalah bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk membuat kontrak yang mengikat yang mencerminkan kehendak bebas para pihak. Berdasar prinsip tersebut, maka pembentukan suatu kontrak dan pemilihan isi kontrak adalah hasil kehendak bebas para pihak. Kebebasan berkontrak negatif bermakna bahwa para pihak bebas dari suatu kewajiban sepanjang kontrak yang mengikat itu tidak mengaturnya. (Ridwan Khairandy, 2003, hlm. 42).

A.L. Terry sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa yang dimaksud asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk dapat menyusun dan menyetujui klausul-klausul dari perjanjian tersebut, tanpa campur tangan pihak lain. Campur tangan tersebut dapat datang dari negara melalui peraturan perundang-undangan yang menetapkan ketentuan-ketentuan yang diperkenankan atau dilarang. Campur tangan tersebut dapat pula datangnya dari pihak pengadilan, berupa putusan pengadilan yang membatalkan sesuatu klausul dari suatu perjanjian atau seluruh perjanjian itu, atau berupa putusan yang berisi pernyataan bahwa suatu perjanjian batal demi hukum. (Sutan Remy Sjahdeini, , 1993, hlm, 24).

Kebebasan, menurut Immanuel Kant (1724-1804) tidak mungkin dilepaskan dari hukum moral dan dalam perjanjian dikenal dengan itikad baik. Kebebasan yang dimiliki oleh para pihak untuk memperjanjikan hal apapun baru akan memberikan kemanfaatan yang adil bagi para pihak jika hal-hal yang diperjanjikan tersebut dilandaskan oleh itikad baik dari para pihak. Kebebasan dalam membuat perjanjian adalah nilai utama dan absolut, karena kehendak bebas tersebut mencerminkan keadilan bagi para pihak dan mengikat sebagai undang-undang. Nilai kebebasan tersebut akan kehilangan keutamaan dan kemutlakannya jika ternyata perjanjian tersebut menimbulkan ketidakadilan atau menindas salah satu pihak.

Sementara itu Johannes Gunawan mengatakan bahwa asas ini mengandung arti bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka.

Selanjutnya dikatakan kebebasan yang dimaksud meliputi :

- (1) Kebebasan tiap orang untuk memutuskan apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian.
- (2) Kebebasan tiap orang untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian.
- (3) Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian.
- (4) Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian.
- (5) Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian

Asas kebebasan berkontrak atau dikenal dengan istilah *freedom of contract*, *party autonomy*, *liberty of contract* berkembang seiring dengan kapitalisme dan individualisme. Kegiatan ekonomi apapun tidak boleh dibatasi. Setiap orang berhak atas kenikmatan dari apa yang ia usahakan. Kebebasan berkontrak sangat lekat dengan konsepsi hak asasi manusia. Kebebasan membuat perjanjian merupakan wujud nyata dari penghormatan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, pengaturan perjanjian dalam KUHPerdara dikatakan bersifat terbuka, karena terbuka untuk memperjanjikan apapun yang dikehendaki oleh para pihak.

Hingga saat ini tetap menjadi asas penting dalam sistem hukum perjanjian baik dalam sistem *civil law system*, *common law system* maupun dalam sistem lainnya. (Ridwan Khairandy, 2003, hlm. 43).

Hal ini dikarenakan *pertama*, asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang bersifat universal yang berlaku disemua negara di dunia ini, *kedua*, asas

kebebasan berkontrak ini mengandung makna sebagai suatu perwujudan dari kehendak bebas para pihak dalam suatu perjanjian yang berarti juga sebagai pancaran atas pengakuan hak asasi manusia. (Hasanudin Rahman, 2003, hlm, 15).

Kebebasan berkontak adalah merupakan refleksi dari perkembangan pasar bebas yang dipelopori Adam Smith pada abad ke sembilanbelas. Adam Smith dengan filsafat ekonomi klasiknya menekankan pada ajaran *laissez faire* yang menekankan prinsip non intervensi oleh negara terhadap kegiatan ekonomi dan bekerjanya pasar. Atas ajaran tersebut Smith mengusulkan suatu asas *political economy* yang menyatakan bahwa perundang-undangan sebaiknya tidak digunakan untuk mencampuri kebebasan berkontrak karena ke bebasan ini penting bagi kelanjutan perdagangan dan industri. Menurut Smith pemerintah yang terbaik adalah pemerintah yang mengatur sedikit. Kebijakan ekonomi yang terbaik adalah yang berasal dari kegiatan orang-orang yang timbul secara spontan dan tanpa halangan.

Hal yang sama juga menjadi dasar pemikiran Jeremy Bentham yang dikenal dengan ajaran filsafat utilitarian Bentham (*Benthamite utilitarianism*). Secara umum Bentham menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat mengetahui tentang apa yang baik untuk kepentingan dirinya, kecuali dirinya sendiri. Menurut Bentham, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam hal yang pemerintah sendiri tidak memahaminya. Sebagaimana halnya para ekonom klasik, Bentham juga mengkritik mania regulasi (*mania for regulation*) yang banyak mengontrol buruh dalam bentuk *Settlement Laws*, *Apprenticeship Law*,

Wage Fixing dan lain-lain. Menurut pemikiran P.S. Atiyah, tidak diragukan lagi bahwa paham *utilitarian* Jeremy Bentham ini erat sekali kaitannya dengan pemikiran politik ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith. Bahkan keduanya saling melengkapi dalam mendukung aliran pemikiran individualistik. Antara pemikiran Adam Smith dan Jeremy Bentham ada persamaannya yaitu; *pertama*, keduanya percaya terhadap individualisme sebagai suatu nilai dan sebagai mekanisme sosial. *Kedua*, mereka yakin bahwa kebebasan berkontrak sebagai suatu asas umum. *Ketiga*, keduanya menerima sebagai starting point bahwa manusia pada umumnya mengetahui kepentingan-kepentingan mereka sendiri yang terbaik. *Keempat*, paham keduanya menaruh perhatian utama terhadap maksimalisasi dari kekayaan seseorang yang satu dan kebahagiaan yang lain tanpa memperdulikan bagaimana kekayaan atau kebahagiaan itu didistribusikan. (Sutan Remy Sjahdeini, 1993, hlm, 24).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa hukum kontrak yang berkembang pada abad sembilan belas telah mendapat banyak pengaruh aliran filsafat yang menekankan pada individualisme, sebagaimana tercermin dari pemikiran politik ekonomi klasik Adam Smith dan utilitarisme Jeremy Bentham. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula, dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.

Perkembangan asas kebebasan berkontrak ternyata dapat mendatangkan

ketidakadilan karena asas ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah maka pihak yang memiliki *bargaining position* lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain, demi keuntungan dirinya sendiri. Syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang semacam itu akhirnya akan melanggar aturan-aturan yang adil dan layak. Dalam perkembangannya *laissez faire* menimbulkan kepincangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga negara perlu campur tangan melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan dari asas kebebasan berkontrak untuk melindungi pihak yang lemah. (Sutan Remy Sjahdeini, , 1993, hlm, 8).

Menurut Ridwan Khairandy, paradigma kebebasan berkontrak pada akhirnya bergeser ke arah paradigma kepatutan. Walaupun kebebasan berkontrak masih menjadi asas penting dalam hukum perjanjian baik dalam *civil law* maupun *common law*, tetapi ia tidak lagi muncul seperti kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas. Negara telah melakukan sejumlah pembatasan kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. (Ridwan Khairandi, 2003, hlm, 43).

Ditinjau dari aspek praktis dalam proses perancangan dan pembuatan perjanjian, maka asas kebebasan berkontrak perlu dijadikan dasar dalam pelaksanaan perancangan dan pembuatan perjanjian, khususnya dikaitkan dengan dua aspek utama yaitu:

- a. Aspek akomodatif, dalam arti bahwa dalam perancangan dan pembuatan perjanjian, seorang perancang perjanjian

harus mampu mengakomodasikan seoptimal mungkin kebutuhan dan keinginan yang sah, yang terbentuk di dalam transaksi bisnis mereka ke dalam kontrak bisnis yang dirancangnya.

- b. Aspek legalitas, dalam arti bahwa seorang perancang dan pembuat perjanjian harus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menuangkan transaksi bisnis (transaksi apapun) diantara para pihak ke dalam kontrak yang sah dan dapat dilaksanakan. Aspek ini perlu diperhatikan hal-hal yang mungkin dapat membatasi kebebasan para pihak dalam mewujudkan transaksi bisnis mereka.

Keberlakuan Asas Kebebasan Berkontrak

Berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia antara lain dapat dilihat dari beberapa pasal KUHPerdara sebagai berikut:

- a. Pasal 1320 Ayat (1) *jo.* Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara

Pasal 1320 Ayat (1) menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”.

Pasal 1338 Ayat (1) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Berdasarkan dua pasal dalam KUHPerdara tersebut dapatlah dikatakan, berlakunya asas kebebasan berkontrak di dalam hukum perjanjian memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian maka perjanjian yang dibuat tidak sah, sehingga tanpa sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk

memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah *Contradictio Interminis*. Adanya paksaan menunjuk kan tidak adanya sepakat, yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (*take it or leave it*).

Adanya konsensus dari para pihak, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati. Sebagai konsekuensinya, maka hakim maupun pihak ketiga tidak mencampuri isi perjanjian yang dibuat para pihak tersebut.

Menurut Subekti, cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak (*beginsel der contractsvrijheid*) adalah dengan jalan menekankan pada perkataan semua yang ada di muka perkataan perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara. Dikatakan bahwa Pasal 1338 Ayat (1) tersebut seolah-olah membuat pernyataan bahwa masya rakat diperbolehkan membuat perjanjian an apa saja dan itu akan mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan ketertiban umum dan kesusilaan. (Subekti, 1984, hlm, 5).

Mariam Darus Badruzaman menyatakan “semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak (*contract-vrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan apa dan siapa perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara ini mempunyai kekuatan mengikat. (Mariam Darus Badruzaman 2001, hlm, 84).

b. Pasal 1320 Ayat (4) *jo.* Pasal 1337 KUHPerdara

Pasal 1320 Ayat (4) KUHPerdara menyatakan salah satu syarat sahnya perjanjian apabila dilakukan atas suatu sebab yang halal.

Pasal 1337 KUHPerdara menentukan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Berdasarkan dua pasal ini dapat disimpulkan asalkan bukan karena sebab (*causa*) yang halal (dilarang) oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya.

c. Pasal 1329 *jo.* Pasal 1330 dan 1331 KUHPerdara

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang.

Pasal 1330 KUHPerdara menyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

3. Wanita yang sudah bersuami.

Pasal 1331 KUHPerdara menyatakan orang-orang yang di dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang telah mereka perbuat dalam hal-hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan dalam undang-undang.

Atas dasar tiga pasal tersebut dapat diketahui bahwa KUHPerdara tidak melarang bagi seseorang untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun juga yang dikehendakinya. Undang-undang hanya menentukan bahwa orang-orang tertentu tidak cakap untuk membuat perjanjian. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak dengan siapa ia menginginkan untuk membuat perjanjian asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap untuk membuat perjanjian. Bahkan menurut Pasal 1331, bila seseorang membuat perjanjian dengan seseorang lain yang menurut undang-undang tidak cakap membuat perjanjian, maka perjanjian itu tetap sah selama tidak dituntut pembatalannya oleh pihak yang tidak cakap.

d. Pasal 1332 KUHPerdara, menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian-perjanjian. Pasal ini menegaskan bahwa asalkan menyangkut barang-barang yang bernilai ekonomis, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya.

e. Ketentuan Buku III KUHPerdara kebanyakan bersifat hukum pelengkap (*aanvullend Recht*) artinya para pihak dapat secara bebas membuat syarat-syarat atau aturan tersendiri dalam suatu perjanjian menyimpang dari ketentuan undang-undang, namun jika para pihak tidak mengatur dalam perjanjian maka

ketentuan Buku III KUHPerdara akan melengkapinya untuk mencegah adanya kekosongan hukum sesuai dengan isi materi perjanjian sebagaimana yang dikehendaki para pihak.

- f. Buku III KUHPerdara juga tidak melarang kepada seseorang untuk membuat perjanjian itu dalam bentuk tertentu. Sehingga para pihak dapat secara bebas untuk membuat perjanjian secara lisan ataupun tertulis, terkecuali untuk perjanjian tertentu harus dalam bentuk akta outentik seperti perjanjian jual beli tanah harus dengan akta PPAT.

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksi dari sistem terbuka (*open system*) dari hukum kontrak tersebut. (Munir Fuady, 1999, hlm. 30).

Asas konsensualisme yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengandung arti “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling berpartisipasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri.

Kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber dari moral. Asas kebebasan berkontrak ini adalah salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

Kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan jika para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang. Kebebasan berkontrak yang sebenarnya akan dapat eksis jika dalam perjanjian memiliki keseimbangan secara ekonomi dan sosial. *Bargaining power* yang tidak seimbang terjadi bila pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, hingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat perjanjian yang

diajukan kepadanya. Sehingga tidak mungkin ada kebebasan berkontrak tanpa pada saat yang sama ada pengakuan keseimbangan posisi tawar dari para pihak. Hal ini sesuai dengan ajaran klasik dari asas kebebasan berkontrak yang berasumsi bahwa posisi tawar para pihak dalam perjanjian adalah seimbang. Oleh karena itu dapat berarti setiap orang dapat memilih apa saja yang diinginkannya melalui kesepakatan bersama.

Faktanya para pihak dalam suatu perjanjian sering kali tidak seimbang sehingga dimungkinkan sekali pihak yang punya kedudukan atau posisi tawar yang lemah dalam suatu perjanjian akan banyak dirugikan. Lebih-lebih jika pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi yang kuat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah untuk keuntungan bagi pihak yang punya kedudukan atau posisi yang kuat tersebut. Akibatnya, kontrak tersebut menjadi tidak masuk akal dan bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang adil.

Melihat hal tersebut maka dalam perkembangannya penerapan asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian dibatasi pemberlakuannya, oleh negara dengan peraturan perundang-undangannya dan oleh hakim pengadilan dengan melalui putusan-putusannya serta dalam praktik kebutuhan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan asumsi yang berkembang adalah bahwa memegang teguh ajaran asas kebebasan berkontrak dapat menyebabkan dan melahirkan ketidakadilan dalam suatu perjanjian.

Pembatasan terhadap kebebasan berkontrak hanya bersifat terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yaitu sepanjang tidak

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Kebebasan berkontrak memang sangat penting khususnya dalam bidang ekonomi, agar kegiatan ekonomi yang sangat luas dan dinamis tersebut dapat diperjanjikan menurut kemanfaatan bagi para pihak. Segala hal yang menyangkut kegiatan yang diperjanjikan diserahkan kepada para pihak yang membuat perjanjian.

Pembatasan asas kebebasan yang dari hakim melalui putusan-putusan hakim di pengadilan. Hakim dapat membatasi suatu penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian dikarenakan, pada dasarnya hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan kehakiman diberikan otonomi kebebasan yang mencakup: Menafsirkan peraturan perundang-undangan;

- a. Mencari dan menemukan asas-asas dan dasar-dasar hukum;
- b. Menciptakan hukum baru apabila menghadapi kekosongan peraturan perundang-undangan;
- c. Dibenarkan pula melakukan *contra legem* apabila ketentuan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan kepentingan umum, dan;

Memiliki otonomi yang bebas untuk mengikuti yurisprudensi. (Retnowulan Sutantio, 1990, hlm, 4).

Menghadapi kasus atau sengketa yang mengandung keadaan tertentu atau yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan cara penyelesaian yang tertentu pula (khusus). Dapat pula kasus tersebut telah diatur dalam perundang-undangan, tetapi substansi nya terlalu umum, abstrak, dan bertentangan dengan kepentingan umum atau tidak sesuai dengan kepatutan, dalam keadaan demikian hakim berfungsi sebagai

“*judges as laws maker*”. (M. Yahya Harahap, 1977, hlm, 184). Dalam hal ini hakim melakukan penemuan hukum, dalam arti hakim melakukan proses pembentukan hukum ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret. (Sudikno Mertokusumo, 1993, hlm, 3).

Penemuan hukum yang dilakukan tidak sekedar menginterpretasikan undang-undang atau hanya melaksanakan undang-undang saja, tetapi juga penemuan hukum karena hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang. Seorang hakim yang baik adalah penerjemah dari rasa keadilan bangsanya. Seorang hakim harus dapat mengikuti dan menghayati terjadinya perubahan nilai dalam hubungan kemasyarakatan. Melalui interpretasi yang baik, hukum akan hidup dari masa ke masa dan memberikan rasa keadilan bagi mereka yang mendambakannya. (Setiawan, 1991, hlm, 140-141).

Dikaitkan dengan konteks hukum perjanjian, hakim memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran rasa keadilan. Kewenangan tersebut adalah hakim harus mengurangi atau bahkan meniadakan sama sekali suatu kewajiban kontraktual dari suatu perjanjian yang mengandung ketidakadilan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan hukum sendiri, yakni merealisasikan keadilan. Isi hukum, termasuk isi perjanjian harus memuat nilai keadilan. Mengikuti hukum yurisprudensi di Belanda, maka keadilan itu diartikan sebagai suatu kepatutan yang berkembang dalam masyarakat.

Asikin Kusuma Atmadja, dalam makalahnya menyatakan bahwa Hakim berwenang untuk memasuki/meneliti isi suatu kontrak apabila diperlukan karena isi

dan pelaksanaan suatu kontrak bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat. (Asikin Kusuma Atmadja, 1987, hlm, 45).

Dengan demikian asas kebebasan berkontrak tidak lagi bersifat absolut, yang berarti dalam keadaan tertentu hakim berwenang melalui penafsiran hukum untuk meneliti dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Disini terjadi suatu penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Suatu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Isi hak dan kewajiban tersebut selain ditentukan oleh hukum yang memaksa (*dwingen recht*) juga sudah ditentukan oleh kesepakatan yang dibuat para pihak. Namun demikian hukum yang menambah (*aanvullen recht*) juga mengisi kekosongan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yaitu jika para pihak tidak secara tegas mengaturnya secara menyimpang. Adanya kesempatan seperti itu sudah dapat diduga, bahwa kemungkinan terjadi *exonoriatie clausul* dapat menyebabkan adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Kiranya sudah dapat diduga sebelumnya bahwa memperjanjikan pembebasan tanggung jawab dari kerugian karena kesengajaan tentunya dianggap tidak patut karena bertentangan dengan norma-norma sosial, tata krama dan kesusilaan. (J. Satrio, 1995, hlm, 321-322).

Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dapat digunakan dalam kategori cacat dalam menentukan kehendaknya untuk memberikan persetujuan. Hal ini merupakan alasan untuk menyatakan batal atau membatalkan

suatu perjanjian yang tidak diatur dalam undang-undang, melainkan merupakan suatu konstruksi yang dapat dikembangkan melalui yurisprudensi.

Ajaran mengenai penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai salah satu alasan pembatalan kontrak telah ditentukan dalam yurisprudensi di Indonesia, seperti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3431 K/Pdt/1985, tanggal 4 Maret 1987 tentang bunga pinjaman dan barang jaminan yang bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.

Menurut pendapat Van Dunne sebagaimana dikutip oleh Henry P. Pangabean menyatakan bahwa:

“Tidak tepat menyatakan perjanjian yang terjadi di bawah penyalahgunaan keadaan bertentangan dengan kebiasaan yang baik, tetapi penyalahgunaan keadaan itu me nyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak, seperti menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas” (Henry P. 1997, hlm, 43).

Sesuai dengan hukum, kebutuhan konstruksi penyalahgunaan keadaan merupakan atau dianggap sebagai faktor yang membatasi atau mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua belah pihak. Salah satu keadaan yang dapat disalahgunakan ialah adanya kekuasaan ekonomi (*economish overwicht*) pada salah satu pihak, yang mengganggu keseimbangan antara kedua belah pihak sehingga adanya kehendak yang bebas untuk memberikan persetujuan yang merupakan salah satu syarat bagi sahnya suatu persetujuan tidak

ada (kehendak yang cacat). Asikin Kusuma Atmadja yang penting ialah menciptakan beberapa titik taut yang merupakan dasar bagi hakim untuk menilai secara adil apakah suatu keadaan dapat ditafsirkan sebagai kekuasaan ekonomi yang disalahgunakan sehingga mengganggu keseimbangan antara pihak dan membatasi kebebasan kehendak pihak yang bersangkutan untuk memberikan persetujuan. Di sini terletak wewenang hakim untuk menggunakan interpretasi sebagai sarana hukum untuk melumpuhkan perjanjian yang tidak seimbang. (Asikin Kusuma Atmadja, 1987, hlm, 46).

Selain pembatasan-pembatasan yang datangnya dari negara berupa peraturan perundang-undangan dan dari pengadilan, sejak beberapa puluh tahun terakhir ini asas kebebasan berkontrak juga telah mendapat pembatasan dari diperkenalkan dan diberlakukannya perjanjian-perjanjian baku/standar dalam dunia bisnis. Perjanjian standar yang berkembang berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Begitu kuatnya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak sebagai akibat digunakannya perjanjian-perjanjian baku dalam dunia bisnis oleh salah satu pihak, sehingga bagi pihak yang lainnya kebebasan yang tinggal hanyalah berupa pilihan antara menerima atau menolak (*take it or leave it*) syarat-syarat perjanjian baku yang disodorkan kepadanya. Namun demikian, demi kepentingan praktis harus diakui bahwa di dalam kegiatan bisnis dan perdagangan dengan intensitas tinggi manfaat dari penggunaan perjanjian baku sangatlah dirasakan, sehingga yang terpenting dalam pembuatan dan perancangan perjanjian, isi dan persyaratan perjanjian distandarisir adalah aspek perlindungan terhadap pihak yang tidak

memiliki posisi tawar yang menguntungkan debitur berdasarkan asas *fairness and reasonableness*, dan jaminan bahwa substansinya tidak bertentangan dengan peraturan per undang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Apa yang dikemukakan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada kebebasan berkontrak yang mutlak. Pemerintah dapat mengatur atau melarang suatu kontrak yang dapat berakibat buruk terhadap atau merugikan kepentingan masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan.

Sekarang, kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas. Negara telah melakukan sejumlah pembatasan kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Menurut pendapat Purwahid Patrik menyatakan bahwa terjadinya berbagai pembatasan kebebasan berkontrak disebabkan karena:

- a. Berkembangnya dalam lapangan ekonomi yang membentuk persekutuan-persekutuan dagang, badan-badan hukum atau perseroan-perseroan, dan golongan-golongan masyarakat lain (misalnya golongan buruh dan tani);
- b. Terjadinya pemasyarakatan keinginan adanya keseimbangan antara individu dan masyarakat yang tertuju pada keadilan sosial;
- c. Timbulnya formalisme perjanjian;
- d. Makin banyak peraturan di bidang hukum tata usaha negara. (Purwahid Patrik, 1986, hlm, 9-10).

Sedangkan menurut Sri Soedewi Maschoen Sofwan, menyatakan bahwa pembatasan kebebasan berkontrak akibat adanya:

- a. Perkembangan masyarakat di bidang sosial ekonomi, misalkan karena

-
- penggabungan atau sentralisasi perusahaan;
- b. Adanya campur tangan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum atau pihak yang lemah;
 - c. Adanya aliran dalam masyarakat yang menginginkan adanya kesejahteraan sosial. (Djohari Santoso dan Achmad Ali, 1983, hlm, 53-54).

Berdasarkan pendapat Ridwan Khairandy, pembatasan kebebasan berkontrak tersebut setidaknya-ditidaknya dipengaruhi oleh adanya dua faktor, yaitu:

- a. Makin berpengaruhnya ajaran itikad baik dimana itikad baik tidak hanya ada pada pelaksanaan perjanjian, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya perjanjian;
- b. Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan.

Sedangkan menurut Setiawan bahwa pembatasan kebebasan ber kontrak dipengaruhi oleh:

- a. Berkembangnya doktrin itikad baik;
- b. Berkembangnya doktrin penyalahgunaan keadaan
- c. Makin banyaknya kontrak baku, dan
- d. Berkembangnya hukum ekonomi.

III. PENUTUP

Dari segi sudut pandang formil, kebebasan berkontrak tetap berlaku, namun muatan isi (atau jangkauan) dari hubungan kontraktual ditentukan oleh kombinasi dari berbagai aturan-aturan pembatasan sebagaimana tersebut di atas. Hukum perjanjian berkembang menjadi lebih publik dengan mengubah nuansa kepentingan privat menjadi kepentingan masyarakat. Dapat dicermati menyurutnya elemen-elemen hukum publik. Akibat nyata dari perkembangan ini adalah berkurangnya kebebasan individu.

Perkembangan perjanjian yang demikian tentunya juga harus diikuti dengan pembentukan aturan hukum. Pembentukan aturan hukum dalam masyarakat yang sedang membangun, yang berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak hanya berfungsi memelihara ketertiban tetapi juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Hukum sebagai sarana pembangunan oleh Mochtar Kusumaadmadja tidak hanya cukup tujuan hukum selain terciptanya ketertiban juga tercapainya suatu keadilan. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini, diperlukan adanya kepastian hukum. Tanpa kepastian dan ketertiban dalam masyarakat tentunya para pihak tidak mungkin mau mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

- Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Badan penerbit FH-UII, Yogyakarta, 1983.
- Hasanudin Rahman, *Contract Drafting, seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis*, PT,. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Henry P. Pangabean, *Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Herlien, Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

- J Ibrahim dan L Sewu, *hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, 2003.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak, (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1977.
- Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1986.
- Ridwan Khairandy, *Itikad baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pancasila, Jakarta, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993,.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1984.
- Veronika Kumalawati, *Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter*, Sinar Harapan, Jakarta, 1989.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. SUMBER LAIN

Asikin Kusuma Atmadja, *Pembatasan Rentenir Sebagai Perwujudan Pemerataan Keadilan*, Varia Peradilan, Tahun II. No. 27, Februari, 1987.

B Dawam Rahardjo, *Etika Bisnis dan Realitanya*, majalah Ilmiah Masalah-masalah Hukum, Fakultas Hukuum Undip, edisi Oktober-Nopember 2001.

Johanes Gunawan, *Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 6, 2003.

Retnowulan Sutantio, *Perjanjian Menurut Hukum Indonesia*, Varia Peradilan, Tahun V. No. 56 Mei 1990.

Setiawan, *Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Peraturan perundang-Undangan*, Varia Peradilan, Tahun VI. No. 65, Februari, 1991.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan Hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu doanload/ unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi, terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk print out dan file pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

Alamat Redaksi

PRANATA HUKUM

Kampus B Universitas Bandar Lampung

Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng
Bandar Lampung

Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261

Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tami_rusli@yahoo.co.id

ISSN 1907-560X